



**LAPORAN KOMISI II DPR RI  
DALAM RANGKA  
PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
TERHADAP  
PEMBAHASAN 79 (TUJUH PULUH SEMBILAN) RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG TENTANG KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI BENGKULU, DI PROVINSI SUMATERA SELATAN, DI  
PROVINSI BALI, DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, DI  
PROVINSI JAWA BARAT, DI PROVINSI BANTEN, DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA, DI PROVINSI SULAWESI TENGAH, DI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN  
DI PROVINSI SULAWESI BARAT  
30 SEPTEMBER 2024**

-----  
**Assalamu'alaikum wr.wb.,**

**Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat Ibu Ketua DPR RI Dr. Puan Maharani, Pimpinan DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Letjen, Purn. H. Lodewijk F. Paulus, Rachmad Gobel, Drs. A. Muhaimin Iskandar, dan para Anggota Dewan yang saya muliakan;**

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Wakil Pemerintah atau yang mewakili, serta Hadirin sekalian.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat, guna melaksanakan tugas konstitusional yakni Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang **tentang;**

1. RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu;
2. RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu;
3. RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu;
4. RUU tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu;
5. RUU tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan;
6. RUU tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan;
7. RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan;
8. RUU tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan;
9. RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan;
10. RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan;
11. RUU tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan;
12. RUU tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali;
13. RUU tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;
14. RUU tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali;
15. RUU tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali;
16. RUU tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali;
17. RUU tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali;
18. RUU tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali;
19. RUU tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
20. RUU tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

21. RUU tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
22. RUU tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. RUU tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. RUU tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
26. RUU tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat;
27. RUU tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
28. RUU tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat;
29. RUU tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat;
30. RUU tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat;
31. RUU tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
32. RUU tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat;
33. RUU tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat;
34. RUU tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
35. RUU tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
36. RUU tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
37. RUU tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat;
38. RUU tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat;
39. RUU tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat;
40. RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
41. RUU tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat;
42. RUU tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat;
43. RUU tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat;
44. RUU tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
45. RUU tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten;
46. RUU tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten;
47. RUU tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten;
48. RUU tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
49. RUU tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
50. RUU tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
51. RUU tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
52. RUU tentang Kabupaten Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
53. RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
54. RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
55. RUU tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;
56. RUU tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
57. RUU tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;
58. RUU tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
59. RUU tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
60. RUU tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
61. RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
62. RUU tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
63. RUU tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan;
64. RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
65. RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
66. RUU tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
67. RUU tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan;
68. RUU tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
69. RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;
70. RUU tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan;
71. RUU tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
72. RUU tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
73. RUU tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
74. RUU tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;

- 75. RUU tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 76. RUU tentang Kabupaten Tolitoli di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 77. RUU tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
- 78. RUU tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat; dan
- 79. RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat.

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki, Komisi II DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan Kabupaten/Kota di Indonesia yang masih berdasarkan pada UUDS Tahun 1950, mengingat UU pembentukan tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini.

Berdasarkan 3 (tiga) Surat Presiden Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-42/Pres/09/2024 tanggal 6 September 2024**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-43/Pres/09/2024 tanggal 6 September 2024**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 25 (dua puluh lima) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- 3) Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-46/Pres/09/2024 tanggal 11 September 2024**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas 27 (dua puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam Pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 September 2024**, dengan Surat dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/521/PW.11.01/09/2024 tanggal 12 September 2024 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**

Dalam rangka menindaklanjuti **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI** diatas, kami melaporkan rangkaian pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-undang tersebut sebagai berikut:



1. Pada hari **Kamis tanggal 19 September 2024** dilaksanakan Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dengan pemerintah dalam rangka Pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-undang tentang Kabupaten/Kota yang diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas (diwakili) dan Menteri Hukum dan HAM (diwakili) *dengan acara*; Penjelasan/Keterangan DPR RI, Pandangan Pemerintah, Pandangan Komite I DPD RI, Penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.
2. Pada **tanggal 19 September 2024 (siang, sore dan malam)** dilakukan Rapat Panja Pembahasan 79 (tujuh puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Eselon I Kementerian terkait dan Tim Asistensi DPR RI untuk membahas pasal-pasal yang bersifat substantive dan **dilanjutkan** Rapat Timus dan Rapat Timsin guna merumuskan dan mesinkronisasi pasal-pasal pada 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota tersebut.
3. Selanjutnya, pada **Senin 23 September 2024**, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi merapikan kembali hasil pembahasan dan rumusan sinkronisasi pasal-pasal seluruh DIM RUU 79 (tujuh puluh sembilan) Kabupaten/Kota menjadi draft bersih 79 (tujuh puluh sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota.
4. Selanjutnya Pengambilan Keputusan dilakukan pada Rapat Kerja dalam rangka Pembicaraan Tingkat-I antara Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bapenas pada hari **Selasa tanggal 24 September 2024** dengan agenda: Laporan Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, Pendapat akhir Komite I DPD RI dan Pemerintah; Pengambilan Keputusan; Penandatanganan/Pengesahan Draft 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota.
5. Pada acara Rapat Kerja Tingkat I Pengambilan Keputusan dengan agenda pembacaan ***pandangan akhir mini Fraksi, pandangan akhir Komite I DPD RI serta pandangan akhir pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.***

**Pimpinan dan Peserta Rapat yang kami hormati,**

Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya **79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota tersebut diatas** kami berharap bahwa setiap Kabupaten/Kota telah memiliki Undang-Undang pembentukannya sendiri-sendiri (tidak digabung dalam satu undang-undang), dimana hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”*



Dengan Pembentukan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang Undang Tentang Kabupaten/Kota tersebut dapat memperbaiki dan memperbarui regulasi terkait pembentukan daerah, sehingga dapat menghindari konflik hukum dan administrasi yang mungkin timbul akibat dasar hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, dan diharapkan pula mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat;  
Yth. Para Menteri yang mewakili Pemerintah; serta  
Yth. Saudara Para Anggota DPR RI.**

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Komite I DPD RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. ***Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi II serta Badan Keahlian DPR RI yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan 79 (tujuh puluh Sembilan) RUU tentang Kabupaten/Kota.***

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan 79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang Undang tentang Kabupaten/Kota **yang berada di Provinsi Bengkulu, di Provinsi Sumatera Selatan, di Provinsi Bali, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Banten, di Daerah Istimewa Yogyakarta, di Provinsi Sulawesi Tengah, di Provinsi Sulawesi Selatan dan di Provinsi Sulawesi Barat.**

Selanjutnya perkenankanlah kami menyerahkan draf **79 (tujuh puluh sembilan) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota** kepada Pemerintah dan Pimpinan rapat Paripurna agar dapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang .

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**\*PIMPINAN KOMISI II DPR RI  
WAKIL KETUA,**



**Prof. Dr. JUNIMART GIRSANG S.H.,M.H.,M.IP.,M.I.Kom**